



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 141.1 /Kep.444-0PMD/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI SDR. ASEP SUMPENA SEBAGAI KEPALA DESA
SUKATANI KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE
TAHUN 2015 - 2021**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 97/G/2017/PTUN.BDG tanggal 17 Desember 2017 Jis. No. 43/B/PT.TUN.JKT tertanggal 18 April 2018 dan No. 462/K/TUN/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta adanya Penetapan PTUN Bandung No. 97/PEN.EKS/2017/PTUN-BDG tertanggal 16 Juli 2019, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Sdr. Asep Sumpena sebagai Kepala Desa Sukatani sebagaimana dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 141.1/Kep.754-Pemdes/2015 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa Periode Tahun 2015-2021 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Sdr. Asep Sumpena Sebagai Kepala Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2015-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes) (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Kepala Desa;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 141.1/Kep.754-Pemdes/2015 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa Periode Tahun 2015-2021 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 462 K/TUN/2018 jis. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 43/B/2018/PT.TUN.JKT jis. Putusan Pengadilan TUN Bandung Nomor: 97/G/2017/PTUN-BDG;
3. Penetapan Pengadilan TUN Bandung Nomor: 97/Pen.Eks/2017/PTUN-BDG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kembali Sdr.Asep Sumpena Sebagai Kepala Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2015-2021.

KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2015-2021 sebagaimana diktum KESATU sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 141.1/Kep.763-DPMD/2017 tentang Pengesahan Kepala Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Menjadi Kepala Desa Antar Waktu Periode 2015-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA